



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jayengkusuma 17 Telepon (0355) 332313, TULUNGAGUNG Kode Pos 66229

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188/ 032 /41.01/2025

TENTANG
AGEN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, perlu menetapkan Agen Perubahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 untuk Road Map Reformasi Birokrasi 2025–2029;
6. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 untuk Road Map Reformasi Birokrasi 2025–2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG;
- KESATU** : Membentuk Tim Agen Perubahan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Agen Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana aksi penajaman sasaran strategis Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang meliputi aspek Hard Element dan Soft Element;
- b. Sebagai katalis akuntabilitas kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, sistem, regulasi, budaya kerja dan sumber daya manusia;
- c. Sebagai penggerak percepatan / akselator, terwujudnya birokrasi digital dan kegiatan kegiatan reformasi birokrasi lain secara berkelanjutan;
- d. Sebagai Role Model peningkatan tata kelola birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing untuk mendorong Pembangunan nasional dan Pelayanan Publik;
- e. Sebagai mediator terlaksananya Hard Element dan Soft Element Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;

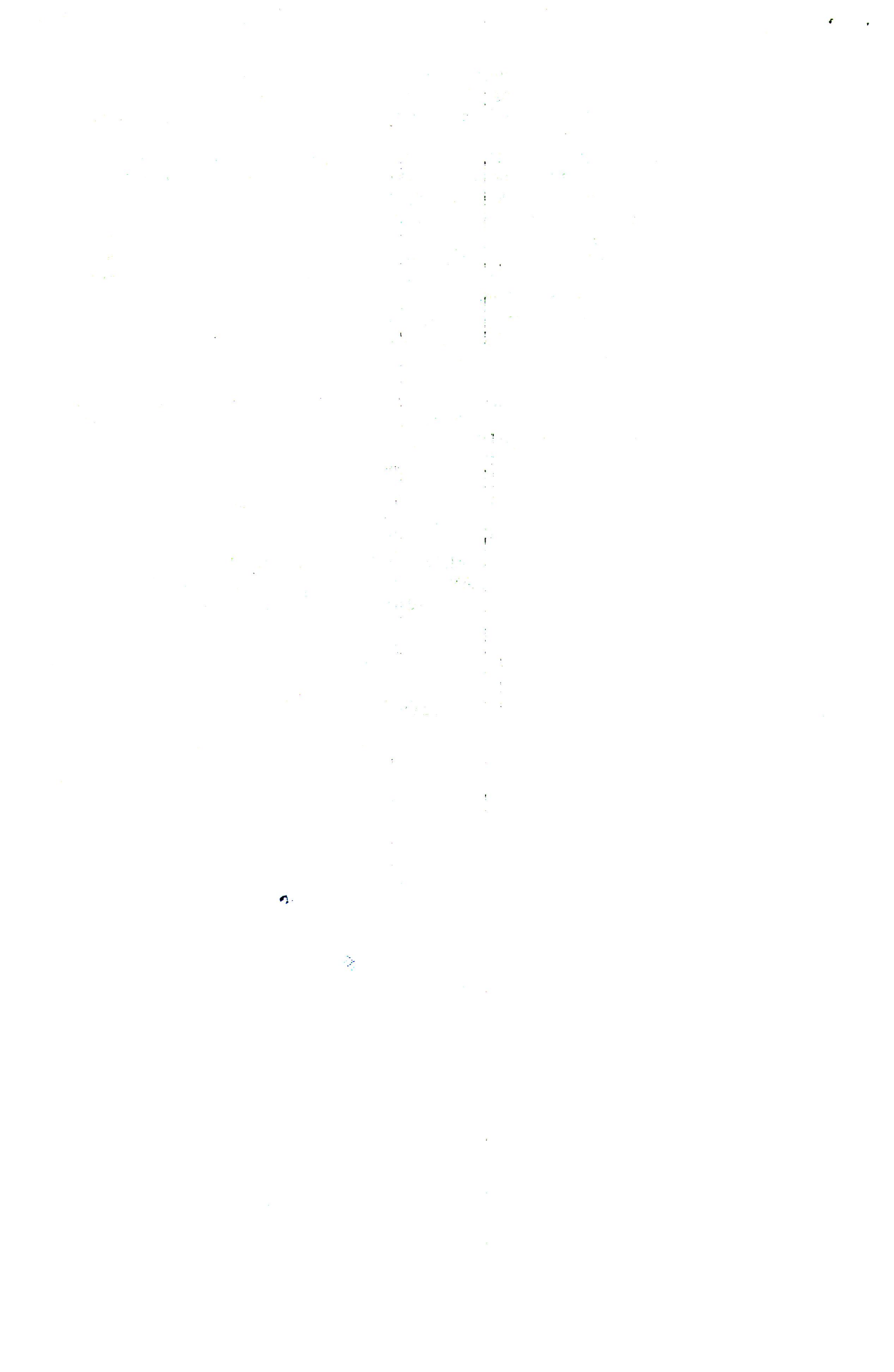
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tulungagung
pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG


FAJAR WIDARIYANTO, SP. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 199803 1 008



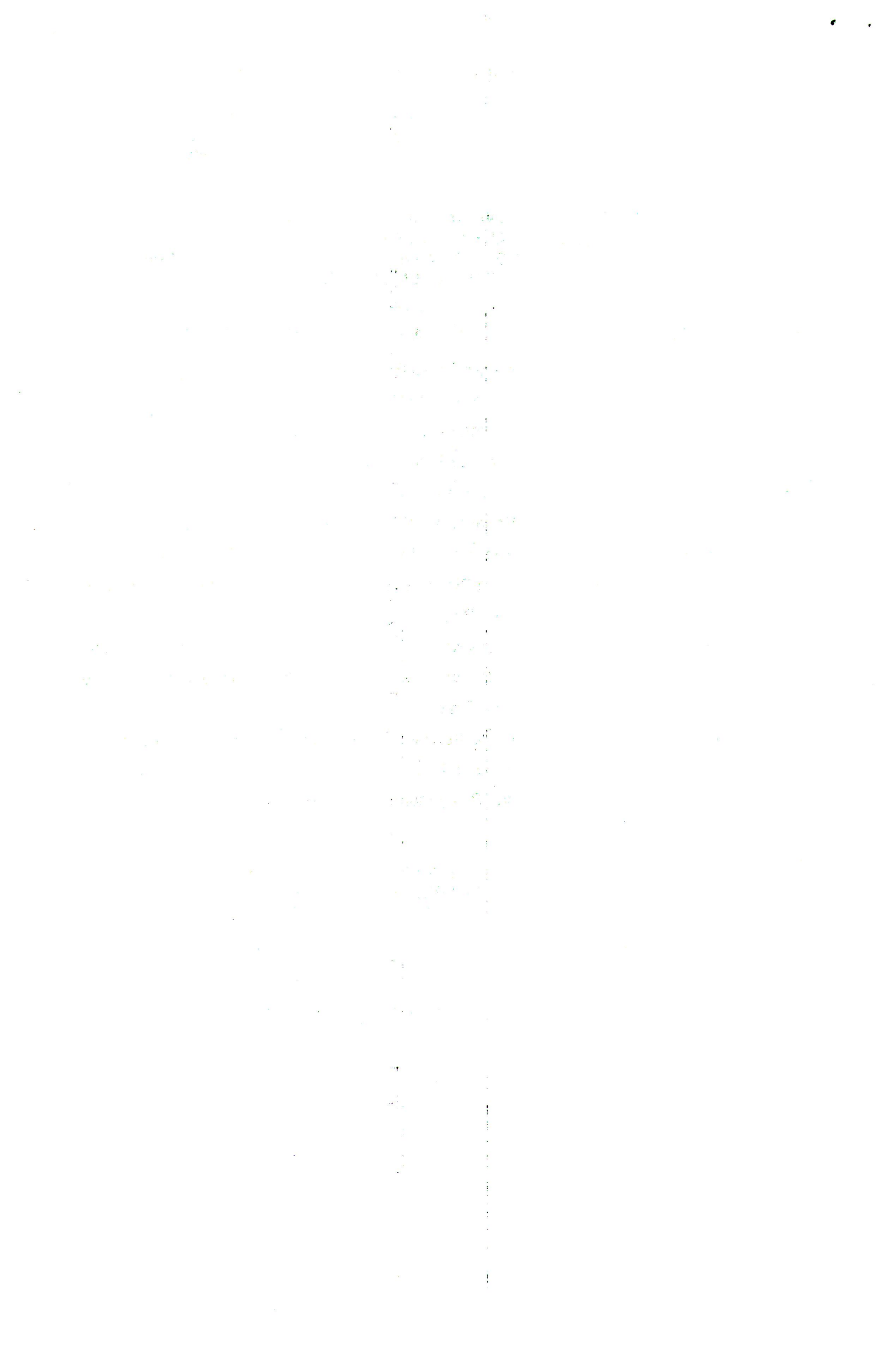
LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
Nomor : 188/ 032 /41.01/2025
Tanggal : 06 Januari, 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM AGEN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	NAMA JABATAN	NAMA JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	Penanggungjawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Sekretaris	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Data dan Pengaduan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG


FAJAR WIDARIYANTO, SP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 199803 1 008



LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
Nomor : 188/ 032 /41.01/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

SUSUNAN NAMA TIM AGEN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	NAMA	NAMA JABATAN	NAMA JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	Fajar Widariyanto, SP. MM	Penanggungjawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Drs. Totok Joko P, MAP	Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Yuannita Harsono, SAB	Sekretaris	Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Yogita Rivianasari, SE. MM	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Ririn Dyah Ratnasari, SH. MH	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Nafi'ah Yunari, S.Kom, M.T	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Data dan Pengaduan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

FAJAR WIDARIYANTO, SP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 199803 1 008

